

**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH TEGAL**



**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)**

Nomor : 050/ 006 /VIII/2022

Tanggal : 04 Agustus 2022

**PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG PAVILIUN VIP  
DAN VVIP RSUD KARDINAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEGIATAN** : Operasional BLUD  
**PEKERJAAN** : Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah  
**LOKASI** : RSUD Kardinah Kota Tegal  
**NILAI** : Rp. 17.545.369.000,00  
**SUMBER DANA** : BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal  
**TAHUN ANGGARAN** : 2022



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH TEGAL  
Jalan AIP KS Tubun No. 2 Tegal  
Telp. (0283) 350377, 350477 Fax. (0283) 353131, Kode Pos 52124

Nomor : 07/PBJ/MPEM.GED/VIII/2022  
Lampiran : -

Tegal, 03 Agustus 2022

Kepada Yth,  
Direktur PT CHIMARDER 777  
Jl. Taman Siswo RT 01 RW 02 Gunungpati  
di -

**SEMARANG**


Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia Tanggal 29 Juli 2022 Nomor 34/HT/VII/2022 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah dengan nilai penawaran sebesar Harga Terkoreksi : **Rp.17.545.369.455,08,-** (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Koma Nol Delapan Rupiah*) kami nyatakan diterima/ disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ini, Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. 877.268.500,-** (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) dengan jangka waktu Jaminan Pelaksanaan minimal selama **150** (*Seratus lima puluh*) hari kalender dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya .

Demikian kami sampaikan dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama  
Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal  
Pejabat Pembuat Komitmen



Tembusan Yth, :

1. Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung VIP dan VVIP RSUD Kardinah;
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH**

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal  
Telp. ( 0283 ) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak ( 0283 ) 353131 KodePos 52124  
Web : <http://www.rsukardinah.net> - E-mail : [rsukardinahtegal@gmail.com](mailto:rsukardinahtegal@gmail.com)

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : 050/ 007/ VIII/ 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **drg. AGUS DWI SULISTYANTONO,MM.**  
Jabatan : Direktur RSUD Kardinah Tegal  
Alamat : Jl. AIP KS Tubun No. 2 Tegal  
Selanjutnya disebut Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak)  
Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD  
Kardinah Tegal Tahun Anggaran 2022 Nomor : 050/ 006/ VIII/ 2022  
tanggal 04 Agustus 2022, bersama ini memerintahkan :

Nama Perusahaan : **PT CHIMARDER 777**  
Direktur : IKHWANUDIN, S.Kom  
Alamat : Jl. Taman Siswa RT 01 RW 02 Sekaran,  
Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah  
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan  
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan  
VVIP RSUD Kardinah Tahun Anggaran 2022
2. Tanggal mulai kerja : 04 Agustus 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan  
Kontrak/SPK;
4. Waktu penyelesaian : Selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari  
kalender
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan  
pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan  
Penyedia akan dikenakan Denda  
Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil)  
dari harga bagian kontrak yang tercantum  
dalam kontrak.

Demikian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 04 Agustus 2022

Menerima dan menyetujui,  
Untuk dan Atas Nama  
PT CHIMARDER 777

**IKHWANUDIN, S.Kom**  
Direktur

Untuk dan Atas Nama,  
RSUD Kardinah Tegal  
Pejabat Pembuat Komitmen

**drg. AGUS DWI SULISTYANTONO,MM.**  
NIP. 19750811 200212 1 005





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH**

JL. AIP. KS. Tubun No. 2 Kota Tegal  
Telp. ( 0283 ) 350377 / 350477 / 350577 / 341938, Fak ( 0283 ) 353131 KodePos 52124  
Web : <http://www.rsukardinah.net> - E-mail : [rsukardinahtegal@gmail.com](mailto:rsukardinahtegal@gmail.com)

**SURAT PERJANJIAN**

Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah  
Tahun Anggaran 2022  
Nomor : 050/ 006 /VIII /2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Tegal pada hari Kamis tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 34.8/ RSUD Kardinah/ VII/ 2022 tanggal 25 Juli 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 07/PBJ/MPEM.GED/VIII/ 2022 tanggal 03 Agustus 2022 antara:

Nama : drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM  
NIP : 19720801 200212 1 005  
Jabatan : PPK RSUD Kardinah Kota Tegal  
Berkedudukan di : Jl. AIP. KS. Tubun Nomor 2 Tegal

yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal Nomor 188.4/002/2022, tanggal 03 Januari 2022 selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : Ikhwanudin, S.Kom  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa RT 01 RW 02 Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah  
Akta Notaris Nomor : 21  
Tanggal : 28 Agustus 2013  
Notaris : Bambang Riyadi, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT Chimarder 777 selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Struktur
  - a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Pekerjaan Tanah
  - c. Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang dan Test Pile
  - d. Pekerjaan Pile Cap dan Pit Lift
  - e. Pekerjaan Beton Bertulang
  - f. Pekerjaan Konstruksi Baja
2. Pekerjaan Arsitektur
  - a. Pekerjaan Dinding, Kusen Pintu dan Jendela
  - b. Pekerjaan Cat
  - c. Pekerjaan Lain-Lain
3. Pekerjaan Plumbing
  - a. Pekerjaan Air Kotor
  - b. Pekerjaan Air Hujan



PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Struktur
  - a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Pekerjaan Tanah
  - c. Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang dan Test Pile
  - d. Pekerjaan Pile Cap dan Pit Lift
  - e. Pekerjaan Beton Bertulang
  - f. Pekerjaan Konstruksi Baja
2. Pekerjaan Arsitektur
  - a. Pekerjaan Dinding, Kusen Pintu dan Jendela
  - b. Pekerjaan Cat
  - c. Pekerjaan Lain-Lain
3. Pekerjaan Plumbing
  - a. Pekerjaan Air Kotor
  - b. Pekerjaan Air Hujan

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN  
DAN PEMBAYARAN

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 17.545.369.000,00 ( Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan :
- 2) Kontrak ini dibiayai dari dana anggaran BLUD RSUD Kardinah Kota Tegal.
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Cabang Ungaran rekening nomor : 136-00-1673290-8 atas nama Penyedia : PT. Chimarder 777.

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

- 1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi teknis; dan
  - g. Gambar-gambar.

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
PT. CHIMARDER 777



IKHWANUDIN, S.Kom  
Direktur

Untuk dan atas nama PPK  
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL



dr. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM  
NIP. 19720801 200212 1 005



**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
No.120/MPO-SMG-BG/KBBS-SMG/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Dimas Adityo Armansyah**, dalam jabatan selaku Manajer Pelayanan & Operasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank KB Bukopin Syariah, berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Cabangnya di Semarang, berkedudukan di Ruko Gajah Mada Unit 5, Jalan Gajahmada No. 97, Semarang.

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal**  
Alamat : **Jl. AIP KS Tubun No. 2 Tegal**

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp877.268.500,00** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. **07/PBJ/MPEM.GED/VIII/2022** Tanggal **03 Agustus 2022**, apabila:

Nama : **PT Chimarder 777**  
Alamat : **Jl. Taman Siswo RT 01 RW 02 Kel. Sekaran, Kec. Gunungpati, Semarang**

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama **150 (seratus lima puluh) hari kalender**, dari tanggal **04 Agustus 2022 s/d 31 Desember 2022**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas) hari kalender** setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama Semarang.


Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengonfirmasi Garansi ini ke PT. Bank KB Bukopin Syariah.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 03 Agustus 2022


**PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH**  
**Cabang Semarang**



**Dimas Adityo Armansyah** Ap.  
*Manajer Pelayanan & Operasi*



*Syariah*

  
Nina. Haryani